



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RAPA' alias AMBE ULI**
2. **KOPPENG alias INDO ULI**
3. **TATO'**
4. **LOMO**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Maindo, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kornelis Baunsele, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Mungkasa, Kompleks BTN Beringin Jaya, Blok A, Nomor 13, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat;

L a w a n :

1. **PETRUS TIALA**, bertempat tinggal di Dusun P. Nangka, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;
2. **LINTIN TIALA**, bertempat tinggal di Dusun P. Nangka, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;
3. **SAMUEL LAWА TIALA**, bertempat tinggal di Kabupaten Maros;
4. **DANIEL TIALA**, bertempat tinggal di Jayapura, Papua;
5. **EIBEN TIALA**, bertempat tinggal di Rantai Damai, Walenrang Timur;
6. **RINA TIALA**, bertempat tinggal di Dusun P. Nangka, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;
7. **TIMANG TIALA**, bertempat tinggal di Dusun P. Nangka, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;
8. **HAMAN MIRA MERI TIALA**, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3650 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. MARTEN TIALA, bertempat tinggal di Sorong, Papua;
kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Karel
Roni Pakambanan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum
berkantor di Jalan Ahmad Yani, Nomor 10, Kota Palopo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari
2018;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Palopo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita
Pengadilan Negeri Palopo adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukum tanah/sawah objek gugatan adalah
tanah/sawah milik Para Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat membayarkan/mengembalikan hasil
penggarapan atas sawah objek gugatan yang selama 26 tahun telah
dinikmati oleh Para Tergugat sebanyak 320 karung gabah, karung yang
berisikan 100 kg per satu karung;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sebagai hukum surat keterangan jual beli atas objek
gugatan yang dibuat secara rekayasa oleh Para Tergugat bersama
dengan Kepala Desa Seriti, Bpk. Paulus Miwi dan Sekdes Seriti, Bpk.
Yunus Kappa, adalah tidak sah atau tidak mengikat secara hukum
terhadap tanah/sawah objek gugatan;
7. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari
padanya, dan menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah/
sawah objek gugatan secara kosong sempurna lalu menyerahkannya
kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3650 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palopo telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Plp tanggal 31 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang sawah seluas 8174 meter persegi yang merupakan bagian Sertifikat Hak Milik Nomor 800, dengan batas-batas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Jalan Tani,
 - b. sebelah timur, berbatasan dengan sawah milik Pasa' (Almarhum),
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Petrus Tiala,
 - d. sebelah barat, berbatasan dengan sawah milik Ringgau dan Karni, adalah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum surat keterangan jual beli atas objek gugatan yang dibuat oleh Tergugat I dengan diketahui Kepala Desa Seriti yaitu Paulus Miwi dengan Saksi Yunus Kappa adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
5. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.339.000,00 (enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT.MKS tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3650 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Keputusan Pengadilan Negeri Palopo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Nomor 12/Pdt/2019/PT.MKS tanggal 4 Maret 2019 yang dikuatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palopo Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Plp tanggal 31 Oktober 2018, dan

Mengadili Sendiri:

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Rapa' alias Ambe Uli dan kawan-kawan semula Para Tergugat Pembanding;
- Mengabulkan alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi Rapa' alias Ambe Uli dan kawan-kawan untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat Petrus Tiala dan kawan-kawan, Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat Terbanding untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Petrus Tiala dan kawan-kawan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
- Menghukum Petrus Tiala dan kawan-kawan, Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat Peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 April 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 April 2019, kontra memori kasasi tanggal 25 April 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo, Mahkamah

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3650 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai berikut:

Bahwa tanah obyek sengketa terbukti milik Para Penggugat yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 800 atas nama Penggugat I Petrus Tiala, dan tanah obyek sengketa tersebut terbukti tidak pernah dijual oleh Penggugat I kepada Tergugat I;

Bahwa Surat Keterangan Jual Beli Nomor 04/DSR/IV/1991, tanggal 1 April 1991 yang diajukan sebagai bukti oleh Tergugat I adalah tidak sah sebab tidak terdaftar pada register di Kantor Desa Seriti, dan dalam surat tersebut disebutkan disaksikan oleh Yunus Kappa sebagai Sekretaris Desa Sriti, namun berdasarkan Catatan Identitas Perangkat Desa, pada saat itu yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Seriti adalah Nurdin, sehingga kebenaran dari surat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa dengan demikian penguasaan tanah obyek sengketa oleh Pata Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena itu beralasan untuk memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RAPA' alias AMBE ULI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **RAPA' alias AMBE ULI**, 2. **KOPPENG alias INDO ULI**, 3. **TATO'**, 4. **LOMO** tersebut;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3650 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3650 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)